

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum, sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

Pasal 1:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga merupakan Penelantaran orang dalam ruang lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu anggota rumah tangga termasuk tindakan yang dilarang, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Undang-Undang KDRT penelantaran juga berlaku bagi setiap orang

yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Tindak pidana penelantaran rumah tangga tersebut diatur dalam Undang-Undang KDRT yang mana ancaman hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 9 tentang Penelantaran Rumah Tangga selanjutnya disebut UU PKDRT yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Keterangan terdakwa tersebut melakukan pelanggaran pada Pasal 9 Ayat (1) yang menyatakan: Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Perbuatan aduan/delik aduan biasanya untuk kekerasan fisik maupun psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah merupakan delik aduan (Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang KDRT) yaitu proses pidana hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana (atau kuasanya). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Pencabutan pengaduan ini dapat

dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Bentuk-bentuk Perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5 UU PKDRT menyatakan:

setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Dalam Pasal 6 , Pasal 7, Pasal 8 menjelaskan dari ketentuan Pasal 5 yaitu menyatakan:

Pasal 6 :

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Menurut Undang-Undang KDRT penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Tindak pidana penelantaran rumah tangga tersebut diatur dalam Undang-Undang KDRT yang mana ancaman hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga. Adapun dalam Undang-Undang KDRT Pasal 9 tentang Penelantaran Rumah Tangga yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan undang-undang di atas dalam kasus seorang suami yang dengan sengaja melakukan tindak pidana menelantarkan isterinya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Bahwa berawal sekira bulan Juli 2016 hanya beberapa bulan setelah melangsungkan pernikahan antara SB dan isterinya TS telah terjadi perselisihan

paham dan TS mengemasi pakaian yang hanya beberapa lembar dibawa dan pulang ke rumah orang tuanya, selain meninggalkan rumah SB tidak ada lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada isterinya yaitu TS serta tidak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari terdakwa sebagai suami yang sah secara hukum dan agama dengan membiarkan TS dan tidak memperdulikannya bersama seorang anak. SB melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penelantaran dalam lingkup keluarga. SB dinyatakan bersalah sehingga Hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM LINGKUP KELUARGA” (Studi Putusan : 220/Pid.Sus/2019/PN.PMN).**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga pada putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN.PMN?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga pada putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN.PMN?

C. Tujuan Penelitian

Adapun permasalahan yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga pada putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN.PMN.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga pada putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN.PMN.

D. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, penelitian hukum normative dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas dan doktrin hukum, penelitian hukum *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹ Penelitian ini termasuk penelitian terhadap hukum *in concreto*.

2. Sumber data

Adapun data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi :

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penelantaran dalam Lingkup Keluarga
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹ Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Bandung, Cetakan Kedua, hlm 54.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

5) Perkara Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN.PMN

b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hasil penelitian, makalah-makalah ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian dan literature lainnya.²

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.³

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.⁴

4. Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan.⁵

² Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

³ Suratman Philips Dillah, *Opcit*, hlm 67.

⁴ *Ibid*, hlm 86.

⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm. 113.